

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PEREDARAN UANG PALSU DI LAMPUNG
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**BETHANIA VERONICA TRINITA
NPM 2112011521**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN UANG PALSU DI LAMPUNG

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh

BETHANIA VERONICA TRINITA

Kejahatan peredaran uang palsu adalah bentuk kejahatan ekonomi yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan globalisasi. Fenomena ini marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung, yang menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan terorganisir secara sistematis dan tersembunyi. Kejahatan ini berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, serta menimbulkan kerugian sosial dan psikologis bagi individu terdampak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran uang palsu di Lampung dan bagaimana upaya penanggulangannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Narasumber penelitian ini meliputi pihak Kepolisian Ditreskrimum Polda Lampung, Administrator Perkasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Bagian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tekanan psikologis, pola pikir pragmatis, tekanan emosional, serta motivasi individu untuk memperoleh keuntungan secara instan. Faktor eksternal meliputi ketimpangan sosial ekonomi, lingkungan sosial permisif, perkembangan teknologi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan. Upaya penanggulangan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung secara penal melalui penerapan Pasal 244 dan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 26, Pasal 34, dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sedangkan secara non penal dilakukan melalui kegiatan razia, patroli, sosialisasi serta edukasi bersama Bank Indonesia, dan operasi penyamaran di media digital.

Bethania Veronica Trinita

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penguatan strategi melalui peningkatan kapasitas aparat kepolisian, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan operasi penyamaran. Perlu diperluas program edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah rawan, agar memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengenali ciri-ciri uang asli dan uang palsu serta langkah-langkah yang tepat dalam menangani temuan uang palsu. Kerja sama antarlembaga juga harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pengawasan distribusi uang dan inovasi fitur keamanan rupiah.

Kata Kunci: Kriminologi, Uang Palsu, Kepolisian Daerah Lampung

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIME CIRCULATION OF COUNTERFEIT MONEY IN LAMPUNG (Case Study at the Lampung Regional Police)

By

BETHANIA VERONICA TRINITA

Counterfeit money circulation is a form of economic crime that continues to grow with technological advances and globalization. This phenomenon is widespread in various regions of Indonesia, including Lampung Province, indicating that this crime is systematically and covertly organized. This crime has a significant impact on the stability of the national financial system, reducing public confidence in the currency, and causing social and psychological harm to affected individuals. The research question is the causes of counterfeit money circulation in Lampung and how to address it.

The research method used is a normative juridical approach supported by empirical juridical. Data collection and processing were conducted through field studies and literature studies. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis methods. The sources of this research included the Police Directorate of Criminal Investigation of the Lampung Regional Police, the Administrator of the Filing Office of the Bank Indonesia Lampung Representative Office, a lecturer in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, and a lecturer in the Criminology Department of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung.

Based on the results of research and discussion, the crime of counterfeit money circulation in Lampung Province is influenced by two main factors, namely internal and external factors. Internal factors include psychological pressure, pragmatic mindset, emotional pressure, and individual motivation to obtain instant profits. External factors include socioeconomic inequality, permissive social environment, technological development, weak supervision, and low community participation in prevention efforts. Countermeasures are carried out by the Lampung Regional Police through a penal approach through the application of Article 244 and Article 245 of the Criminal Code (KUHP) and Article 26, Article 34, and Article 36 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 2011 concerning Currency, while non-penal measures are carried out through raids, patrols, socialization and education with Bank Indonesia, and undercover operations in digital media.

Bethania Veronica Trinita

The authors' suggestions for this study include strengthening strategies through increased police capacity, utilizing digital technology, and developing undercover operations. Public education programs, particularly in vulnerable areas, should be expanded to provide them with adequate knowledge to identify genuine and counterfeit currency and the appropriate steps to take when handling counterfeit currency. Inter-agency cooperation should also be strengthened to optimize oversight of currency distribution and innovate rupiah security features.

Keywords: Criminology, Counterfeit Money, Lampung Regional Police

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PEREDARAN UANG PALSU DI LAMPUNG
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

BETHANIA VERONICA TRINITA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

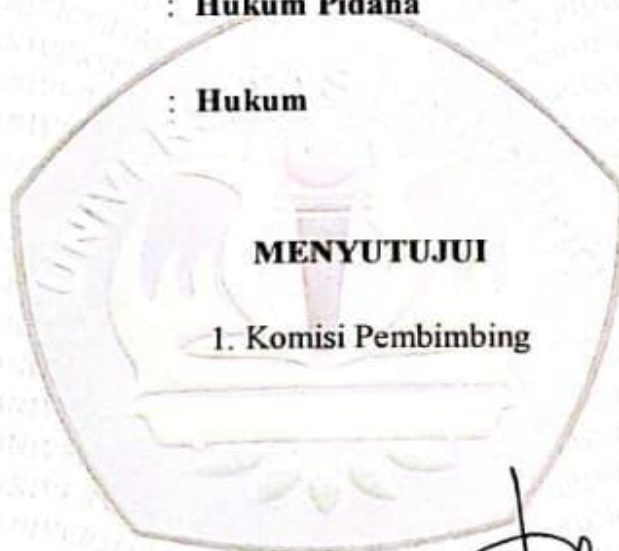
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN UANG PALSU DI LAMPUNG (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG)**

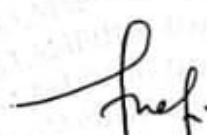
Nama Mahasiswa : **Bethania Veronica Trinita**

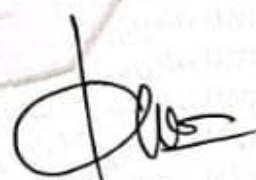
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011521**

Bagian : **Hukum Pidana**

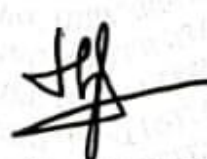
Fakultas : **Hukum**




Firganeffi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H., M.H.

Sekretaris Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.

[Handwritten signatures of the three members of the examination team]

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Agustus 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Lampung (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarism*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2025
Pembuat Pernyataan



Bethania Veonica Trinita
NPM. 2112011521

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bethania Veronica Trinita, lahir di Tangerang pada tanggal 5 Juni 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Sumongga Rumahorbo dan Ibu Hotma Evelyn Manalu. Pendidikan formal penulis dimulai di Taman Kanak-Kanak Kusuma Bangsa yang dituntaskan di tahun 2008, dilanjutkan Sekolah Dasar Strada Slamet Riyadi II dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Strada Slamet Riyadi hingga lulus pada tahun 2017, dan kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tangerang hingga lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa studi, penulis aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kepanitiaan di lingkungan kampus. Selain itu, penulis juga telah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung dan dilaksanakan di Desa Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari tahun 2024 sebagai bentuk pengabdian langsung kepada masyarakat.

MOTTO

“TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.”

(Mazmur 28:7)

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

(Yesaya 41:10)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat, kekuatan, dan pengharapan. Berkat kasih dan penyertaan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan. Kupersembahkan skripsi ini untuk mereka orang-orang yang kukasihi:

Kedua orang tua tersayang,

Papah Sumongga Rumahorbo dan Mamah Hotma Evelyn Manalu

Penulis bersyukur kepada Tuhan atas anugerah orang tua yang penuh kasih dan pengertian. Terima kasih atas cinta, doa, dan kehadiran yang selalu menguatkan. Papah dan Mamah adalah sumber semangat dan teladan hidup. Pengorbanan serta kesabaran kalian membentuk pribadi penulis hingga kini. Tak ada kata yang cukup membalas semua kebaikan, selain doa agar Tuhan melimpahkan berkat dan kasih.

Kakak dan abang tersayang,

Purnama Angelina dan Andy Raphael Yohanes

Penulis bersyukur dan berterima kasih kepada kakak dan abang atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Dalam kebersamaan, penulis belajar tentang kasih, kedewasaan, dan ketulusan. Nasihat dan canda kalian menghibur di tengah lelah. Semoga kasih dan kebersamaan ini selalu dijaga dan diberkati Tuhan.

Semua keluarga dan sahabat yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini.

Alamamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Lampung (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Lampung)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam proses penyusunannya, penulis mendapat banyak bantuan berupa masukan, dukungan moral, bimbingan akademik, serta doa dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu, memberikan dorongan semangat, serta arahan berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat serta masukan dalam penulisan skripsi;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat serta masukan dalam penulisan skripsi;

8. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., yang kemudian digantikan oleh Ibu Diah Gustiniati Maulani S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik serta saran dalam penulisan skripsi;
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik serta saran dalam penulisan skripsi;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu pengetahuan, bimbingan, dan dedikasi yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi;
11. Seluruh staf dan karyawan administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu membantu penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Bapak Brigpol Rizky Ananda, Bapak Ridho Hananto, Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim., dan Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku narasumber yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini;
13. Kedua Orang Tuaku, Papah Sumonnga Rumahorbo dan Mamah Hotma Evelyn Manalu. Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Papah dan Mamah tercinta, atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tak terhingga. Dalam setiap langkah dan perjuangan penulis, kasih dan dukungan kalian menjadi sumber kekuatan yang tak pernah padam. Terima kasih telah menjadi teladan dalam keteguhan, kesabaran, dan kasih yang tulus. Segala pencapaian ini tak lepas dari peran besar kalian dalam hidup penulis. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, sukacita, dan berkat berlimpah dalam hidup Papah dan Mamah. Doa penulis, semoga kelak dapat membalas kasih dan pengorbanan kalian dengan menjadi pribadi yang membanggakan, membawa sukacita, dan senantiasa menjadi sumber kebahagiaan di hari-hari kalian;
14. Kakakku Purnama Angelina dan Abangku Andy Raphael Yohanes, terima kasih yang tulus kepada kakak dan abang tersayang, atas dukungan, semangat, dan doa yang senantiasa menguatkan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, penghibur di kala penat, serta penyemangat di setiap proses yang dijalani. Kehadiran dan perhatian kalian sangat berarti dalam perjalanan ini. Kiranya

Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah hidup Kakak dan Abang dengan kesehatan, sukacita, dan keberhasilan. Doa penulis, semoga kelak dapat menjadi adik yang membanggakan dan membawa kebahagiaan, sebagaimana kalian telah menjadi sumber kekuatan dan kasih selama ini;

15. Mama Kakak (Mama Elizabeth Damaris Manalu), Kakak Asry Intan Angela, dan Abang Yuslyanto Dabentus Ngefak telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan kehadiran yang menguatkan di setiap langkah. Kalian bukan sekadar keluarga, tetapi juga rumah kedua yang penuh kehangatan dan pengertian. Doa dan semangat kalian menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kalian dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan sukacita;
16. Adik sepupuku tersayang Yolanda Anastasia Sinaga. Terima kasih atas perhatian dan kehadiranmu yang tulus, meski jarak memisahkan. Lewat layar, kamu selalu hadir dan sabar menanggapi pesan-pesan random kakakmu ini. Terima kasih telah setia menemani dari jauh. Semoga kita terus tumbuh bersama menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Doaku, semoga cita-citamu dimudahkan dan setiap langkahmu diberkati. Mari terus saling mendukung dan sukses bersama;
17. Seluruh keluarga besarku pomparan Opung Pardamean Manalu dan Opung Rina Rumahorbo yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tulus atas kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti. Kehangatan, kebersamaan, dan perhatian yang diberikan telah menjadi sumber kekuatan dan penghiburan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan cinta yang telah diberikan dengan berkat yang melimpah;
18. Sahabatku sejak SD dan SMP “Sleadie Girls” Angelin Margaretha, Angelica Austin Adriani, Stefanny Helena, dan Stevanny Caren Mangontan. Terima kasih atas tawa, dukungan, dan persahabatan yang setia hingga kini. Kehadiran kalian mewarnai banyak fase hidupku dan menjadi bagian tak tergantikan dalam perjalanan ini. Semoga kasih yang terjalin senantiasa dijaga Tuhan, dan setiap langkah kalian diberkati dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberhasilan dalam hidup;

19. Teman SMP satu perantauan Cindy Margaretha Siahaan dan Ias Dinar Realyta Hutabarat. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kebersamaan yang menguatkan selama masa perantauan. Kehadiran kalian membawa rasa pulang di tengah asingnya tempat baru. Semoga kasih yang terjalin senantiasa dijaga Tuhan, dan setiap langkah kalian diberkati dengan kebahagiaan, kesehatan, dan keberhasilan dalam hidup;
20. Temanku Vedy Monica, terima kasih telah menjadi sosok yang berarti di masa perantauan ini. Meski jarang bertemu, kita tetap saling tahu dan saling menguatkan. Kehadiranmu, walau dari kejauhan, selalu membawa ketenangan. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Semoga pertemanan ini tetap terjaga dalam kasih yang tulus;
21. Temanku Sayyidati Nur Aulia Rahma, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang setia selama perkuliahan, khususnya di masa-masa skripsi yang penuh tekanan. Semangat, tawa, dan kebersamaanmu selalu menguatkanku di saat sulit. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa aku tidak sendiri, dan dukunganmu memberi warna dalam tiap langkahku. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan menjadi berkat bagi kita;
22. Kepada “Gadis Portal” teman seperjuangan selama masa perkuliahan, terima kasih atas setiap tawa, dukungan, dan kebersamaan yang telah kita lewati bersama. Perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna karena kehadiran kalian. Semoga pertemanan yang terjalin tetap abadi dan menjadi kenangan indah dalam setiap langkah ke depan;
23. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021. Terima kasih atas kenangan indah dan semangatnya selama ini;
24. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi tempat bertumbuh dan belajar. Segala ilmu, pengalaman, dan nilai yang diperoleh selama menempuh pendidikan di sini menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup dan karier ke depan. Semoga terus maju dan menjadi wadah yang membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas;
25. Terakhir untuk diri ku sendiri, Bethania Veronica Trinita, terima kasih telah bertahan, bahkan di saat-saat paling sulit. Terima kasih sudah tidak menyerah meski lelah, tetap berjalan meski ragu, dan terus percaya walau sering merasa

sendiri. Semua luka, air mata, dan perjuangan telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Semoga ke depannya, kamu senantiasa dikuatkan dalam setiap langkah, diberikan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan, serta kelapangan jiwa untuk terus belajar dan bertumbuh. Semoga segala yang kamu usahakan membuahkan kebaikan, dan jalan hidupmu dipenuhi damai, cinta, dan keberkahan. Teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu, dengan tetap rendah hati dan penuh kasih. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu, karena bersama-Nya, kamu tak akan pernah benar-benar sendiri. Aku bangga padamu, dan akan terus mendukungmu sampai kapan pun.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung,
Penulis,

Bethania Veronica Trinita

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologis.....	13
B. Tinjauan Umum Kejahatan.....	20
C. Pengertian Uang.....	22
D. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu	25
E. Teori Faktor Penyebab Kejahatan.....	30
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Provinsi Lampung 45
- B. Upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam Penanggulangan Terhadap Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Provinsi Lampung..... 62

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 73
- B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Jumlah Temuan Uang Palsu Yang Beredar di Provinsi Lampung Tahun 2020 s/d 2024.....46

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia itu adalah *Zoon Politicon*, yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk yang secara alamiah selalu ingin bersosialisasi dan berbaur dengan sesama manusia lainnya, yang dimana merupakan makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang senang bersosialisasi antara satu sama lainnya, maka manusia disebut makhluk sosial. Dalam konteks sosial ini, manusia saling bergantung satu sama lain demi memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, baik itu kebutuhan emosional, fisik, maupun ekonomi melalui berbagai bentuk interaksi. Interaksi ini sering kali diwujudkan dalam bentuk transaksi ekonomi, seperti jual beli yang merupakan salah satu bentuk interaksi paling mendasar dan vital dalam masyarakat. Melalui transaksi ini, barang dan jasa ditukar dengan barang lain atau dengan uang, dimana uang telah menjadi medium pertukaran universal dan paling banyak diakui di era modern ini.¹

Uang merupakan suatu entitas yang memiliki nilai dan satuan tertentu. Secara umum, uang berfungsi sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah, dan diakui selama peredarannya oleh masyarakat global. Dapat dikatakan bahwa seseorang sulit bertahan hidup tanpa memiliki uang, karena benda yang satu ini mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Uang memiliki peran krusial dalam menggerakkan perekonomian, baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial bagi

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 29.

seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi elemen strategis dalam mengatur dinamika perekonomian suatu negara.²

Legalitas uang ini ditentukan oleh hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang memiliki kewenangan ini umumnya adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara, seperti bank. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa "Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran". Dengan demikian, mata uang yang berlaku di Indonesia secara resmi adalah rupiah.³

Mempertimbangkan signifikansi peran uang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap regulasinya. Sebagai implementasi dari perhatian tersebut, maka dibentuklah suatu peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Peraturan ini dirancang untuk memastikan kelancaran peredaran uang serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap nilai yang diwakilkan oleh uang yang beredar. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang stabil bagi transaksi ekonomi dan membantu mencegah penyalahgunaan uang.

Sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, ketentuan mengenai tindak pidana terkait mata uang telah diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab X yang membahas delik kejahatan terhadap mata uang. Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP memuat ketentuan mengenai pemalsuan mata uang dan pengedaran uang palsu beserta ancaman pidananya, namun ketentuan pidana dalam KUHP dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan globalisasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 hadir

² Muhammad Naufal Hasani dkk, Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 8 No. 2 (2002), hlm. 337.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26.

sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang memperbarui dan memperkuat perlindungan hukum terkait mata uang. Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang lebih tegas dan berat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26, Pasal 34, dan Pasal 36, yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana peredaran uang rupiah palsu dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam KUHP.⁴

Meskipun pemerintah telah berupaya mengimplementasikan peraturan ini, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyelewengan dalam pengelolaan uang. Hal ini berdasarkan pengamatan bahwa semakin penting dan dibutuhkan uang, maka kejahatan yang memanfaatkan uang pun semakin banyak terjadi. Segelintir orang melakukan berbagai cara untuk memperoleh uang, bahkan jika itu melibatkan pelanggaran hukum.⁵ Salah satu contohnya adalah mengedarkan uang palsu, yang merupakan upaya lanjutan dari pemalsuan uang.

Kejahatan pemalsuan uang adalah kejahatan yang mengandung unsur ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap objek tertentu, “pemalsuan” merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.⁶ Secara khusus dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang palsu atau uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Uang palsu yang beredar di masyarakat seringkali memiliki kemiripan yang sangat tinggi atau sangat mirip dengan uang asli, sehingga menjadi sulit dikenali hanya dengan penglihatan kasat mata. Meskipun Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang telah berulang kali mengadakan kampanye edukasi intensif kepada

⁴ Andi Wahyu Amirrudin, Tindak Pidana Uang Palsu Dalam Penyidikan dan Pembuktiannya Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Sebagai *Lex Specialis*, *Jurnal Crimen*, Vol. 7 No. 3 (2018), hlm. 87.

⁵ Ni Luh Apryaningsih dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Analisa Putusan No. 817/Pid.Sus/2014/PN Dps), (2002), hlm. 2.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3.

masyarakat melalui iklan dengan slogan 3D (Dilihat, Diraba, dan Diterawang) di berbagai media massa, masih terdapat beberapa orang yang tertipu dengan uang palsu tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk memerangi kejahatan ini, namun fenomena tersebut terus berkembang dalam berbagai bentuk dan modus operandi yang semakin kompleks. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta ringannya hukuman bagi para pelaku turut berkontribusi terhadap maraknya praktik ini. Selain itu kemajuan teknologi komputer, alat pemindai (*scanner*) dan alat pencetak (*printer*) yang semakin canggih dan dapat dengan mudah didapatkan di toko-toko semakin memberikan lebih banyak peluang bagi para pelaku untuk melancarkan aksinya.⁷ Mereka memanfaatkan celah dalam sistem keamanan keuangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mengedarkan uang palsu.

Pemalsuan dan peredaran uang palsu ini biasanya dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang cukup luas. Oleh karena itu aksinya biasanya dilakukan secara bersama-sama agar lebih efektif dan cepat, atau secara bergantian dari satu orang ke orang lain. Berbagai metode digunakan untuk mendistribusikan (mengedarkan) uang palsu. Seperti transaksi jual beli di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga melalui jaringan daring.

Lampung merupakan provinsi yang secara geografis terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, dikenal sebagai “Gerbang Sumatera” karena lokasinya yang strategis berdekatan dengan Pulau Jawa. Provinsi ini juga merupakan pintu gerbang antara dua kawasan ekonomi penting, yaitu antara Singapura, Johor, dan Riau (Sijori), dan pusat pasar nasional (Jakarta), serta bagian barat Jawa Barat.⁸ Oleh karena itu provinsi ini sering kali menjadi target atau sasaran bagi para pelaku kejahatan ekonomi, termasuk peredaran uang palsu dikarenakan letaknya yang strategis.

⁷ Erna Dewi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedar Uang Palsu di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 No. 1 (2014), hlm. 72.

⁸ Provinsi Lampung: Gerbang Utama Pulau Sumatera, diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-lampung>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024 Pukul 02.22 WIB.

Berdasarkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, pada tahun 2024 ditemukan sebanyak 3.580 lembar uang palsu yang beredar. Jika Meninjau data tiga tahun terakhir, uang palsu yang beredar mengalami penurunan. Pada tahun 2022 terdata sebanyak 4.221 lembar, sementara pada 2023 terdapat 3.763 lembar.⁹ Meskipun angka ini megindikasi bahwa rasio peredaran uang palsu di Lampung mengalami penurunan, hal ini tidak serta merta menunjukkan kondisinya sudah sepenuhnya aman. Kasus-kasus baru masih terus bermunculan, seperti yang terjadi di awal tahun 2025 di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, di mana aparat berhasil mengungkap tindak pidana peredaran mata uang rupiah palsu sebanyak 63 lembar dengan nominal Rp 4.750.000.¹⁰

Contoh kasus lain yang terjadi di Lampung, diantaranya:

1. Seorang mahasiswa di Bandar Lampung berinisial ABA (22) dengan rekannya AWR (22) pada bulan November 2024 terbukti mengedarkan uang palsu pecahan Rp 50.000 yang dicetak sendiri menggunakan printer. Uang palsu tersebut digunakan untuk berbelanja di warung kelontong. Alasan kedua pelaku nekat mencetak uang palsu karena iseng, dengan total cetakan uang palsu sebesar Rp 1.000.000. Selain itu, polisi juga menyita beberapa barang bukti termasuk uang palsu, printer, gunting, dan lem kertas.¹¹
2. Pada bulan Maret 2024, Ditreskrim Polda Lampung membongkar praktik pemalsuan uang dan menangkap BAGW di kantor J&T di Kabupaten Lampung Tengah. Terungkap adanya laporan mengenai paket mencurigakan yang ternyata berisi uang palsu, ia mengaku mencetak uang palsu tersebut menggunakan printer di rumahnya. Barang bukti yang disimpan meliputi printer, uang palsu siap edar, bahan pembuat uang palsu, 29 lembar uang palsu pecahan Rp 100.000, 96 lembar pecahan Rp 50.000, 242 lembar pecahan Rp 10.000, dan 23 lembar pecahan Rp 5.000. selain itu ditemukan juga 169 lembar uang palsu yang belum siap edar dan satu karung berisi uang palsu rusak.¹²
3. Di tahun 2023, Kasat Reskrim Polres Pringsewu menangkap seorang pria berinisial ES (31) di Kabupaten Pringsewu karena mengedarkan uang palsu. ES

⁹ 3580 Lembar Uang Palsu Beredar di Lampung Sepanjang Tahun 2024, diakses dari <https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/3-580-lembar-uang-palsu-beredar-di-lampung-JSTE>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024 Pukul 02.59 WIB.

¹⁰ Ungkap Kasus Peredaran Uang Palsu Di Lampung Selatan: Pelaku Pasutri Ditangkap, diakses dari <https://tribatanews-reslampungseltan.lampung.polri.go.id/detail-post/ungkap-kasus-peredaran-uang-palsu-di-lampung-seltan-pelaku-pasutri-ditangkap>, diakses pada tanggal 31 Januari 2025 Pukul 23.00 WIB.

¹¹ Edarkan Uang Palsu, Dua Mahasiswa di Bandar Lampung Diamankan Warga, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5784462/edarkan-uang-palsu-dua-mahasiswa-di-bandar-lampung-diamankan-warga>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 21.42 WIB.

¹² Uang Palsu Puluhan Juta Siap Edar! Cek Faktanya, diakses dari <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/uang-palsu-puluhan-juta-siap-edar-terungkap-cek-faktanya>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 22.30 WIB.

ditangkap di warung sembako milik Andri di Pekon Yogyakarta, barang bukti yang diamankan meliputi 3 bungkus rokok, uang tunai Rp 40.000 dan 38 lembar uang palsu pecahan Rp 50.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ES merupakan residivis kasus peredaran uang palsu dan pencurian dengan pemberatan. Ia mengaku mendapatkan uang palsu dari Facebook, dengan membeli senilai Rp 4.000.000 seharga Rp 500.000 dan mengedarkannya ke warung-warung sembako dengan modus membeli barang.¹³

4. Seorang pengedar uang palsu berinisial MA di Bandar Lampung, ditangkap oleh Polsek Kedaton pada tahun 2022 karena ditemukan 21 lembar uang palsu pecahan Rp 50.000. Aksi pelaku terungkap ketika ia membelanjakan uang palsu di sebuah konter, MA mengakui mendapatkan uang palsu secara online sebesar Rp 1.050.000 dengan membelinya seharga Rp 350.000.¹⁴

Kejahatan ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri, yang pada akhirnya merugikan kepentingan negara dan rakyat. Banyak orang yang menjadi korban penipuan dan mengalami kerugian finansial. Lebih dari sekedar mencari keuntungan finansial, kejahatan ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Jika tidak dikelola dan ditanggulangi secara cepat dan efektif, dampaknya akan meluas hingga mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. Selain itu, kejahatan ini juga bisa memicu kejahatan lainnya seperti pembalakan liar, kejahatan politik, terorisme, pencucian uang, dan perdagangan manusia, baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisir, maupun yang dilakukan lintas negara.¹⁵

Penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ditangani oleh kepolisian selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia (*criminal justice system*). Kepolisian berperan besar dalam mengungkap, mencari, dan menemukan kasus-kasus tindak pidana peredaran uang palsu karena mereka yang pertama kali menerima dan memproses laporan dari masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian bertanggung jawab melakukan penyelidikan dan

¹³ Edarkan Uang Palsu, Residivis Curat di Lampung Ditangkap Polisi, diakses dari <https://kumparan.com/lampunggeh/edarkan-uang-palsu-residivis-curat-di-lampung-ditangkap-polisi-209XY9pPCZ0>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 22.08 WIB.

¹⁴ Polsek Kedaton Tangkap Pelaku Pengedar Uang Palsu, diakses dari <https://lampungkham.com/2022/03/05/polsek-kedaton-tangkap-pelaku-pengedar-uang-palsu/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 22.20 WIB.

¹⁵ Zulkarnaen, Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 3 (2020), hlm. 210.

penyidikan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku serta mengungkap jaringan peredaran uang palsu. Namun berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, kejahatan peredaran uang palsu masih terus terjadi disetiap tahunnya.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih memiliki kelemahan yang signifikan, baik dalam aspek pencegahan, pengungkapan tindak pidana, maupun koordinasi antarlembaga penegak hukum. Dalam konteks tersebut, pendekatan kriminologis menjadi relevan untuk dianalisis guna memahami dinamika peredaran uang palsu secara lebih mendalam. Kriminologi tidak hanya membahas bagaimana dan mengapa suatu kejahatan terjadi, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku menyimpang, baik pada level individu maupun struktural. Dengan demikian, rekomendasi yang disampaikan dalam penelitian ini bersifat komprehensif dan multidimensional, mencakup berbagai aspek yang memerlukan sinergi lintas sektor dalam implementasinya.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran uang palsu di Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung dalam menanggulangi kejahatan peredaran uang palsu di Lampung?

¹⁶ Siti Bismi Afina R & Ida Keumala Jumpa, Penanggulangan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 20.

¹⁷ Kristoforus Laga Kleden, Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1 (2019), hlm. 70.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan pada Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Uang Palsu di Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu Kepolisian Daerah Lampung yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran uang palsu di Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung dalam menanggulangi kejahatan peredaran uang palsu di Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembuat Undang-Undang yakni badan legislatif dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang mengkaji lebih mendalam tentang tinjauan kriminologi terhadap kejahatan peredaran uang palsu. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademis serta memberikan landasan teori yang kokoh bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang serupa.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan peredaran uang palsu.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada penelitian hukum, kerangka teoritis sangat penting karena membantu peneliti dalam memahami topik penelitian menjadi lebih baik, mengembangkan hipotesis dan tujuan penelitian yang jelas, serta mengarahkan penelitian dalam mengumpulkan data yang relevan serta akurat. Dalam hal ini, isi dari kerangka teoritis adalah struktur atau kerangka acuan yang digunakan peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diambil.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Menurut Abdul Syani dalam (Emilia & Eko, 2018: 126), secara umum, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu:¹⁹

1) Faktor Internal

Faktor internal terbagi ke dalam dua komponen utama:

- a) Faktor internal yang bersifat khusus, merujuk pada kondisi psikologis individu. Seperti gangguan jiwa, ketidakstabilan emosi, keterbatasan kemampuan mental, serta kebingungan dalam menghadapi tekanan atau situasi tertentu yang dapat memengaruhi perilaku seseorang.
- b) Faktor internal yang bersifat umum, dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain usia, jenis kelamin, status atau kedudukan sosial individu dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang dimiliki, serta kebutuhan akan aktivitas rekreasi atau hiburan sebagai bagian dari pemenuhan keseimbangan hidup.

2) Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini pada dasarnya bersumber dari lingkungan di luar diri seseorang (*ekstern*), khususnya yang berkaitan dengan munculnya perilaku kriminal:

a) Faktor Ekonomi

Secara umum, faktor ekonomi berkaitan erat dengan munculnya tindak kejahatan. Dalam era modern yang diwarnai persaingan bebas dan

¹⁸ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 43.

¹⁹ Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Lampung: Aura, 2018), hlm 126-128.

gencarnya iklan, muncul dorongan konsumen untuk memiliki barang atau uang sebanyak mungkin. Keinginan ini dapat memicu individu melakukan berbagai tindakan menyimpang, seperti penipuan, demi mencapai tujuan ekonominya.

b) Faktor Agama

Agama mengajarkan kebaikan dan menjadi pedoman moral. Jika dipahami dan dihayati, agama dapat mencegah seseorang dari perbuatan jahat. Namun jika hanya dijadikan simbol tanpa makna, kontrol diri melemah dan individu lebih mudah melakukan kejahatan.

c) Faktor Bacaan

Bacaan yang bermuatan negatif seperti pornografi atau cerita kriminal dapat mendorong perilaku menyimpang dan memicu kecenderungan melakukan tindakan melanggar hukum.

d) Faktor film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hamper sama dengan pengaruh bacaan. Bedanya, film memberi pengaruh lebih langsung karena penonton cenderung meniru apa yang dilihat, sehingga dapat mendorong terjadinya tindakan kriminal.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

1) Upaya Penal

Penal policy atau kebijakan penal adalah upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana sebagai alat pengendali sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan ini lebih bersifat represif karena berfokus pada penegakan hukum dan pemberian hukuman setelah kejahatan terjadi. Namun, unsur preventif tetap ada melalui ancaman dan penjatuhan pidana yang diharapkan memberikan efek pencegahan. Kebijakan penal juga berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial dan bagian dari kebijakan pertahanan masyarakat (*social defence policy*).²⁰

2) Upaya Non Penal

Non Penal Policy menekankan upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi dengan menangani faktor-faktor sosial yang berpotensi memicu tindak kriminal. Pendekatan ini memiliki peran strategis dalam kebijakan kriminal, terutama dalam mengatasi penyebab serta kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan. Upaya non penal dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial, seperti pemberantasan kebodohan dan kemiskinan, serta memanfaatkan peran pendidikan agama dan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 46.

kontrol orang tua dalam membentuk moral individu. Kedua, dengan mengoptimalkan sumber daya yang memiliki efek preventif, seperti patroli, penggunaan media massa untuk sosialisasi, serta pelaksanaan razia sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian.²¹

2. Konseptual

- a. Tinjauan adalah hasil dari aktivitas mengamati, memeriksa, mengunjungi, dan meneliti yang kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Tinjauan juga dapat dipahami sebagai sudut pandang atau pendapat yang diperoleh setelah melakukan atau mempelajari suatu hal.²²
- b. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari penyebab dan asal usul kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Oleh karena itu, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu/pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²³
- c. Kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.²⁴
- d. Peredaran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pendistribusian atau penyebaran barang, uang, atau informasi, dari satu lokasi ke lokasi lainnya atau dari satu orang ke orang lain.
- e. Uang palsu atau uang rupiah palsu adalah hasil dari tindak pidana yang melawan hukum berupa peniruan dan/atau pemalsuan uang yang diedarkan sebagai satuan mata uang yang sah.²⁵
- f. Lampung adalah provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah Timur, Selat Sunda di sebelah Selatan, dan Samudera Hindia di sebelah Barat. Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dari Pulau Jawa ini memiliki populasi sebanyak 8.521.201 jiwa menurut data BPS 2020. Provinsi lampung secara administratif terdiri dari 2 kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten.²⁶

²¹ *Ibid*

²² Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm. 10.

²³ Deni Achmad & Firkanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, (Lampung: Justica Publisher, 2016), hlm. 1.

²⁴ I Ketut Rai Setiabudhi dkk, *Kriminologi*, (Denpasar: Erika Books Media Publishing, 2023), hlm. 18.

²⁵ Erna Dewi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedar Uang Palsu di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 No. 1 (2014), hlm. 75.

²⁶ Provinsi Lampung, diakses dari <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/10>, diakses pada tanggal 26 Desember 2025 pukul 18.00.

E. Sistematika Penulisan

Memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan mengenai tinjauan kriminologis terhadap kejahatan peredaran uang palsu di Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisi mengenai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan skripsi dan diambil dari berbagai referensi. Dalam bab ini akan dijelaskan menjadi beberapa sub-bab yang diantaranya memuat tentang kajian kriminologis, tinjauan umum kejahatan, pengertian uang, tindak pidana peredaran uang palsu, teori faktor penyebab kejahatan, dan upaya penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan serta analisis data terkait tinjauan kriminologis terhadap kejahatan peredaran uang palsu di Lampung.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yaitu berupa penyajian dan pembahasan data yang dilakukan selama penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan ini mencakup faktor-faktor penyebab tindak pidana peredaran uang palsu di Lampung dan upaya Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian serta saran yang relevan, disertai gambaran umum pemikiran terkait permasalahan yang dikaji.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologis

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi dapat dianggap sebagai disiplin ilmu yang baru berkembang dalam beberapa waktu terakhir, berbeda dengan hukum pidana yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Kriminologi mulai berkembang pada tahun 1850 bersamaan dengan ilmu lainnya yaitu sosiologi, antropologi dan psikologi, yang merupakan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala atau perilaku manusia dan masyarakat, karena manusia makhluk yang paling berkembang diantara makhluk lainnya.²⁷ Paul Topinard, merupakan seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis yang pertama kali menggunakan istilah kriminologi. Istilah kriminologi secara umum merujuk pada tindakan yang digolongkan sebagai suatu kejahatan.

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *Crime* (kejahatan) dan *Logos* (ilmu). Dengan demikian suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan disebut kriminologi. Beberapa sarjana terkemuka menguraikan definisi kriminologi sebagai berikut:²⁸

- a. Edwin H. Sutherland, mendefinisikan *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah studi tentang kejahatan dan kenakalan remaja yang dikenal sebagai fenomena sosial).
- b. W. M. E. Noach, mendefinisikan kriminologi sebagai studi ilmiah yang mempelajari tentang kejahatan dan perilaku buruk, termasuk penyebab serta konsekuensinya.
- c. Muljatno, mendefinisikan kriminologi sebagai studi tentang kejahatan, perilaku buruk dan orang bersangkutan yang melakukan kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan melibatkan aktivitas kriminal dan perilaku buruk, dan kejahatan

²⁷ Deni Achmad & Firganefi, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²⁸ A.S. Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 1-3.

- juga mencakup pelanggaran, yaitu perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana.
- d. R. Soesilo, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang didukung oleh disiplin ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, manifestasinya, penyebab dan akibatnya dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai suatu ilmu pengetahuan, atau menerapkan dari hasil temuannya sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.
 - e. W.A. Bonger, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan secara menyeluruh.

W.A. Bonger memisahkan kriminologi menjadi dua kategori, antara lain:²⁹

1. Kriminologi murni atau kriminologi teoritis

Kriminologi murni atau kriminologi teoritis terdiri dari lima cabang yaitu:

- a. Antropologi kriminal, merupakan suatu studi yang mempelajari tentang individu yang berniat jahat (*sornatic*), atau mempelajari karakteristik fisik yang menjadi ciri khas seorang penjahat.
- b. Sosiologi kriminal, merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Ilmu ini juga mempelajari isu-isu sosial yang memengaruhi cara masyarakat dalam menanggapi kejahatan dan konsekuensinya dari kejahatan tersebut. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk seringkali menjadi penyebab munculnya kejahatan. Sosiologi kriminal juga mencakup:
 - 1) Etiologi sosial, mempelajari faktor-faktor timbulnya kejahatan.
 - 2) Geografis, mempelajari tentang korelasi antara lokasi suatu daerah dengan kejahatan.
 - 3) Klimatologis, mempelajari hubungan timbal balik antara kondisi iklim dengan tingkat kejahatan.
 - 4) Meteorologis, mempelajari tentang korelasi antara kondisi cuaca dan tingkat kejahatan.
- c. Psikologi kriminal, adalah ilmu yang mengkaji kejahatan dari perspektif psikologi. Dengan meneliti penyebab kejahatan yang berkaitan dengan penyimpangan mental, hubungan antara karakter dan gangguan mental, jenis kejahatan serta kondisi psikologis yang memengaruhi pelaku dalam melakukan kejahatan, selain itu mempelajari aspek psikis dari para pihak yang terlibat (jaksa, hakim, panitera, dan terdakwa). Yang termasuk dalam kategori ini antara lain:
 - 1) Tipologi, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari organisasi kriminal.
 - 2) Psikologi sosial kriminil, merupakan ilmu pengetahuan yang melihat kejahatan dari sudut pandang psikologi sosial.
- d. Sikopatologi dan neuropathologi kriminil, adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dengan gangguan mental, dengan meneliti penyimpangan saraf yang menyebabkan kejahatan. Ketidakseimbangan dalam sistem saraf dianggap dapat mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
- e. Penologi, adalah ilmu yang menjelaskan asal-usul dan perkembangan hukuman, maknanya, serta manfaat dari hukuman.

²⁹ Gamlan Dagani, *Kriminologi*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024), hlm. 3-5.

2. Kriminologi terapan atau kriminologi praktis

Kriminologi terapan atau kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam memberantas kejahatan yang muncul di masyarakat. Cabang dari kriminologi terapan atau kriminologi praktis, antara lain:

- a. Higiene kriminil (*hygiene crimineel*), merupakan cabang kriminologi yang memiliki fokus pada pencegahan kejahatan, dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kejahatan.
- b. Politik kriminil, merupakan cabang kriminologi yang menyelidiki cara terbaik dalam menetapkan hukuman bagi terpidana dengan tujuan supaya mereka menyadari kesalahannya serta memutuskan untuk tidak melakukan kejahatan di masa mendatang.
- c. Kriminalistik, merupakan ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan investigasi kejahatan.

Kriminologi menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang kejahatan. Pengetahuan tentang kejahatan tidak semata-mata hanya didasarkan pada akal sehat, tetapi juga didasarkan pada metode ilmiah. Oleh karena itu, mempelajari kriminologi berarti mendalami dan memahami fenomena kejahatan dengan detail. Hal ini penting karena seringkali pemahaman tentang kejahatan masih mengandung asumsi yang salah dan tidak berdasar.

Selain itu, studi kriminologi dapat menjadi landasan dalam membentuk kebijakan publik (kebijakan kriminal) yang tepat untuk menanggapi fenomena kejahatan. Perkembangan kriminologi kontemporer juga ditandai dengan munculnya kriminologi publik yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara akademisi dan masyarakat umum. Rekomendasi ilmiah dari para kriminolog berperan sebagai dasar dalam membentuk kebijakan dengan menitikberatkan pada keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁰

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada dasarnya, ruang lingkup kriminologi meliputi tiga aspek utama, yaitu:

³⁰ Mengapa (Belajar) Kriminologi Itu Penting, diakses dari <https://criminology.fisip.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025 pukul 20.00.

- a. Proses pembentukan, meneliti bagaimana hukum pidana dan prosedur pidana dibentuk, disahkan, dan diimplementasikan (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, penyebab dan asal-usul terjadinya kejahatan, termasuk teori-teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum melalui tindakan represif, tetapi juga terhadap calon pelanggar hukum melalui upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), pembahasannya mencakup berbagai aspek antara lain: definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas konsep kejahatan, klasifikasi kejahatan, dan statistik kejahatan. Cakupan etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi: aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, serta berbagai perspektif kriminologi. Dalam pembahasan mengenai reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*) mencakup teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik melalui tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun rehabilitatif.³¹

Secara umum objek kriminologi mencakup 3 hal, yaitu: ³²

- a. Pelaku kejahatan, adalah individu yang melakukan kejahatan, disebut juga "penjahat" Kriminologi positivis mempelajari pelaku kejahatan untuk mencari penyebab kejahatan berdasarkan asumsi bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat dalam aspek biologis, psikologis, atau sosio-kultural. Studi ini sering dilakukan terhadap narapidana atau mantan narapidana. Kritik terhadap kriminologi positivis meliputi:
 - 1) Asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat tidak terbukti.
 - 2) Kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan dianggap sebagai kejahatan karena ditetapkan oleh masyarakat.
 - 3) Sampel kurang valid karena tidak mewakili populasi penjahat.

³¹ A.S. Alam & Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm 3-4.

³² I.F Edrisy, Kamilatun, & Angelina Putri, *Kriminologi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), hlm. 42-45.

- 4) Banyak pelaku kejahatan dari kelompok tertentu tidak pernah dipenjara, seperti kejahatan *white collar*.
- 5) Undang-undang pidana bersifat bias.
- 6) Maraknya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh entitas korporasi.

b. Korban kejahatan

Studi tentang korban kejahatan berkembang dengan viktimologi, yang meneliti peran korban dalam terjadinya kejahatan. Hans Von Hentig dan B. Mendelson menunjukkan bahwa korban memiliki peranan penting dalam kejahatan tertentu.

c. Reaksi masyarakat

Masyarakat memberikan reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan dalam bentuk:

- 1) Reaksi represif, tindakan untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang telah terjadi.
- 2) Reaksi preventif, tindakan pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.

Ada juga reaksi formal dari pihak berwenang dan reaksi informal dari masyarakat umum yang dikenal sebagai kontrol sosial informal.

3. Teori-Teori Kriminologi

Beberapa teori-teori dalam kriminologi:

a. *Cultural deviance theories* (teori-teori penyimpangan budaya)

Ada tiga teori utama dari *Cultural deviance theories* yaitu:

1) *Social disorganisation*

Teori ini menyatakan bahwa daerah dengan angka kejahatan tinggi mengalami penurunan nilai tradisional akibat industrialisasi, imigrasi, dan urbanisasi. Daerah tersebut biasanya memiliki masalah sosial seperti pembolosan, penyakit mental, dan tingginya angka kematian bayi. Kenakalan remaja lebih sering terjadi di pusat bisnis dan berkurang di pinggiran kota.³³

2) *Differential Association*

Teori *Differential Association* diperkenalkan pada tahun 1939 oleh Edwin H. Sutherland dalam bukunya "*Principles of Criminology*". Teori ini didasarkan

³³ Deni Achmad & Firganefi, *Op.Cit.*, hlm. 96-97.

pada sembilan proposisi utama yang menjelaskan bagaimana perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi, yaitu:

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari.
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik verbal maupun nonverbal.
- c) Tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok orang yang akrab atau dekat, seperti keluarga dan teman dekat.
- d) Pembelajaran tingkah laku kriminal mencakup teknik melakukan kejahatan serta orientasi terhadap motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap.
- e) Motif dan dorongan dipelajari melalui definisi aturan hukum, terlepas dari apakah aturan tersebut menguntungkan atau tidak.
- f) Seseorang menjadi pelanggar karena definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih banyak daripada yang tidak menguntungkan.
- g) Asosiasi diferensial memiliki frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas yang berbeda-beda.
- h) Proses pembelajaran tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berperan dalam pembelajaran lainnya.
- i) Tingkah laku kriminal merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, namun perilaku tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai umum itu sendiri, karena perilaku non kriminal juga merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai yang sama.³⁴

3) *Cultural Conflict Theorie*

Teori ini menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki norma tingkah laku (*conduct norm*) sendiri, yang menentukan tindakan baik dan buruk. Konflik terjadi ketika norma dari dua budaya berbenturan:

- a) Konflik primer, terjadi ketika norma dari dua budaya yang berbeda saling berbenturan.
- b) Konflik sekunder, terjadi ketika satu budaya berkembang menjadi beberapa budaya dengan norma yang berbeda. Individu mungkin melakukan kejahatan jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma kelompok lain. Perbedaan utama antara kriminal dan non kriminal terletak pada norma tingkah laku yang dianut.³⁵

³⁴ Deny Guntara & Budiman, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association, *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2018), hlm. 113.

³⁵ Deni Achmad & Firganefi, *Op.Cit.*, hlm. 99-100.

b. Teori Anomie

Emile Durkheim mengartikan teori ini sebagai keadaan dimana norma-norma melemah atau tidak hadir, sehingga kelompok kekerabatan cenderung melanggar aturan yang telah berlaku. Didasarkan pada tiga perspektif utama: individu sebagai makhluk sosial, kehadiran individu mencerminkan eksistensinya dalam masyarakat, dan keberdaannya sangat bergantung pada pola hidup kekerabatan. Ketidakseimbangan dalam struktur sosial dapat menciptakan kondisi yang mendorong munculnya kejahatan atau penyimpangan.³⁶

c. Teori *labeling* (teori pemberi cap/label)

Teori ini menyatakan bahwa kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakatnya. Pelabelan berkaitan dengan bagaimana dan mengapa seseorang diberi label sebagai penjahat oleh masyarakat dan dampaknya terhadap individu. Dua konsep penting dalam teori *labeling* yaitu: penyimpangan primer, mengacu pada tindakan penyimpangan awal dan penyimpangan sekunder berkaitan dengan reorganisasi psikologis akibat dikategorikan sebagai penjahat dan membuat individu sulit melepaskan diri dari label tersebut.³⁷

d. Teori pilihan rasional

Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan tindakan kriminal atau non-kriminal didasarkan pada pertimbangan rasional dengan kesadaran akan ancaman pidana. Berikut penggolongan pendapat tentang asal muasal kejahatan:

- 1) Golongan salahmu sendiri, menurut golongan ini kejahatan adalah hasil dari keputusan sadar, termasuk rasionalisme, hedonisme, dan utilitarianisme.
- 2) Golongan salah lingkungan, menurut golongan ini kejahatan disebabkan oleh pengaruh lingkungan, seperti kemiskinan dan kondisi masyarakat yang buruk.
- 3) Golongan tiada yang salah, menurut golongan ini kejahatan disebabkan oleh faktor di luar kesadaran seseorang, seperti kondisi psikologis abnormal.
- 4) Golongan kombinasi, menurut golongan ini kejahatan disebabkan oleh kombinasi faktor bakat dan lingkungan yang mempengaruhi seseorang.³⁸

³⁶ Ni Made Indah Gayatri & Gede Made Swardhana, Teori Kriminologi Dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP), *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2 No. 10 (2024), hlm. 6.

³⁷ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.*, hlm 90-93.

³⁸ Deni Achmad & Firganefi, *Op.Cit.*, hlm. 95-102.

B. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Berdasarkan bahasa Belanda, kejahatan disebut sebagai "*misdrijven*" yang berarti suatu tindakan tercela yang memiliki implikasi hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan didefinisikan sebagai tindakanyang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).³⁹ Pengertian kejahatan dapat dilihat berdasarkan pendapat ahli sebagai berikut:⁴⁰

- a. Sutherland, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh negara karena merugikan negara dan tanggapan negara terhadap tindakan tersebut adalah hukuman sebagai senjata terakhir.
- b. Bonger, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan antisosial yang secara sengaja menimbulkan reaksi dari negara dalam bentuk hukuman sebagai tanggapan terhadap definisi hukum mengenai kejahatan.
- c. R. Soesilo, membedakan anatara sudut pandang sosiologis dan hukum tentang kejahatan. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, kejahatan diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Menurut sosiologi, kejahatan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan, terutama hilangnya keharmonisan, keamanan, dan kedamaian.
- d. J.E. Sahetapy dan B. Marjona Rekoodiputro dalam bukunya *Paradoks Dalam Kriminologi* menyatakan bahwa kejahatan mempunyai makna yang spesifik, merupakan suatu konsep dan tata nama yang relatif, mempunyai variabilitas, dan dinamika, serta yang berkaitan dengan perilaku (baik aktif maupun pasif) yang dipandang oleh mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai tindakan antisosial, pelanggaran skala nilai-nilai sosial, dan/atau perasaan hukum yang ada dalam masyarakat menurut ruang dan waktu.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kejahatan, maka kejahatan dapat digolongkan ke dalam tiga jenis pengertian sesuai dengan pemahaman kejahatan menurut kriminologi sebagai berikut:

a. Pengertian kejahatan menurut sosiologis

Menurut sudut pandang sosiologi, kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perilaku yang sangat merugikan tidak hanya bagi orang yang bersangkutan tetapi juga bagi masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, kedamaian, dan keamanan. Tujuan dari kejahatan dari perspektif sosiologi adalah untuk

³⁹ Ibid, hlm. 20.

⁴⁰ Septiana Dwiputri Maharani, Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia, *Jurnal Filsafat*, Vol. 26 No. 1 (2016). Hlm. 38-39.

mengidentifikasi faktor-faktor perbedaan angka kejahatan dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dibagi menjadi dua kategori umum yaitu: penyimpangan budaya dan kontrol sosial. Faktor-faktor sosial yang menyebabkan orang melakukan kejahatan merupakan penekanan utama dari perspektif ketegangan dan penyimpangan budaya. Biasanya teori kontrol sosial mengambil pendekatan yang berbeda.

Menurut sudut pandang sosiologi, salah satu masalah paling serius dengan meningkatnya kejahatan dalam struktur sosial adalah bahwa penjahat benar-benar melakukan kejahatan yang membahayakan dasar-dasar kesejahteraan publik, hukum, dan pemerintahan. Beberapa kejahatan menunjukkan sikap tamak dan mementingkan diri sendiri dari para pelaku, yang sama sekali tidak peduli terhadap harta benda, keselamatan, atau kesejahteraan orang lain. Penjahat yang lebih besar dan lebih berkuasa biasanya bekerja sama dengan pegawai pemerintah yang korup untuk mencapai tujuan mereka melalui jalur pemerintahan.⁴¹

b. Pengertian kejahatan menurut psikologi dan psikiatri

Ekpresi jiwa yang terungkap dalam perilaku yang menyimpang dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan pengertian kejahatan dari aspek psikologi. Tindakan menyimpang ini erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan individu.

Terdapat 4 alur penelitian psikologis:⁴²

- 1) Perbedaan kepribadian penjahat dan bukan penjahat.
- 2) Prediksi tingkah laku kriminal.
- 3) Dinamika kepribadian normal dalam diri penjahat.
- 4) Perbedaan individual antar tipe dan kelompok pelaku kejahatan.

Psikologi kriminal yang mengidentifikasi hubungan antara kondisi karakteristik jiwa pelaku dan penyebab kejahatan.

c. Pengertian kejahatan menurut agama

Kejahatan berasal dari kata "jahat", yang artinya sangat buruk atau tidak baik. Kata "kejahatan" berarti perbuatan jahat. Dalam Kamus Hukum, "kejahatan" memiliki

⁴¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 17-18.

⁴² *Ibid*

beberapa arti: perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum pidana, perbuatan jahat, sifat jahat, dan dosa. Kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan yang merugikan masyarakat luas, baik materil maupun yang membahayakan jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.⁴³

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Pada umumnya, kejahatan harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut.⁴⁴

- a. Perbuatan manusia, artinya yang dapat dijadikan subjek hukum pidana di Indonesia hanya manusia, bukan hewan atau badan hukum. Akan tetapi dengan seiring berkembangnya undang-undang, badan hukum juga dapat dikenakan pidana denda maupun pidana administrasi, seperti dalam Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Perikanan.
- b. Sesuai ketentuan pidana, artinya perbuatan tersebut harus sesuai dengan unsur-unsur yang dimuat dalam ketentuan pidana.
- c. Harus terbukti adanya dosa atau kesalahan pada orang yang berbuat, yang mencakup kesadaran.
- d. Perbuatan tersebut harus melawan hukum, baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis, yang bertentangan dengan hak seseorang atau orang lain.
- e. Perbuatan tersebut harus memiliki ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang. Hukum pidana tidak retroaktif (berlaku surut) hanya berlaku untuk tindakan setelah undang-undang tersebut disahkan.

C. Pengertian Uang

1. Definisi Uang

Uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Uang tersebut dapat dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu pada kertas, perak, emas, atau logam lainnya. Dalam konteks ekonomi tradisional, uang digambarkan sebagai alat tukar yang digunakan secara umum oleh masyarakat, alat tukar ini bisa berupa benda apapun yang dapat digunakan dalam transaksi barang dan jasa. Sementara itu, dalam ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang, jasa, aset berharga, serta pelunasan utang.⁴⁵

⁴³ Beby Suryani, *Kriminologi*, (Deliserdang: Universitas Medan Ares Press, 2023), hlm. 30-34.

⁴⁴ Imam Syahriar & Khairunnisah, *Fenomena Kriminologi*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), hlm.86-87.

⁴⁵ Febby Mutiara Rahayu, *Mengenal Uang*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), hlm. 1.

Keberadaan uang memberikan kemudahan dalam transaksi dibandingkan dengan sistem barter yang cenderung rumit, kurang efisien, dan tidak sesuai dengan ekonomi modern karena mengharuskan kesesuaian kebutuhan antara dua pihak serta menyulitkan dalam menentukan nilai barang. Efisiensi dalam penggunaan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan distribusi pekerjaan, yang akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Sebagai alat tukar dengan berbagai nominal, uang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara serta kesejahteraan individunya. Frekuensi penggunaan uang bergantung pada kepentingan masing-masing individu, sehingga dalam setiap transaksi ekonomi, uang menjadi elemen utama sebagai alat tukar dan penentu nilai jual maupun beli.⁴⁶

Suatu benda dapat dikategorikan sebagai “uang” jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain:⁴⁷

- a. Diterima secara umum, artinya agar diakui sebagai alat tukar yang sah, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin oleh pemerintah yang berwenang. Dengan demikian uang harus dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
- b. Umumnya memiliki nilai yang stabil, artinya uang harus memiliki nilai yang stabil dan tidak berubah seiring waktu.
- c. Ringan dan mudah dibawa, artinya uang tidak boleh menjadi beban bagi pemiliknya dan mudah dibawa kemana-mana, serta dapat dibagi tanpa mengurangi nilai.
- d. Tahan lama, artinya uang harus memiliki sifat yang tahan lama dan tidak mudah rusak, bahan yang digunakan memiliki pengaruh besar terhadap lamanya uang bertahan.
- e. Kualitas cenderung sama, artinya uang harus memiliki kualitas yang seragam.

2. Jenis-Jenis Uang

Uang dalam konteks perkembangan ekonomi saat ini bukanlah uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia saja, melainkan uang yang diciptakan dalam arti yang lebih luas, yaitu mencakup instrument likuid lainnya. Beberapa jenis-jenis uang:⁴⁸

- a. Uang primer, sering disebut sebagai uang dasar atau uang inti, adalah uang logam, uang kertas, maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Dalam sistem

⁴⁶ Dona Raisa Monica, Tesis: *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 18-19.

⁴⁷ Dewi Maharani Rangkyu & Mohammad Yusuf, *Ekonomi Moneter*, (Medan: Manhaji, 2020), hlm. 18

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 24-27.

moneter Indonesia, uang primer meliputi: uang kartal, instrument likuid bank umum yang mencakup kas bank umum dan giro bank umum di Bank Indonesia, serta giro swasta non-bank yang disimpan di Bank Indonesia.

- b. *Full bodied money* (uang penuh), adalah jenis uang yang memiliki nilai nominal yang setara dengan nilai bahan pembuatannya. Dengan kata lain, nilai yang tertera pada uang tersebut setara dengan nilai intrinsiknya. Untuk memastikan nilai uang sesuai dengan nilai bahan, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, masyarakat harus diberikan kebebasan untuk mencetak mata uang di pabrik uang milik pemerintah, kedua, masyarakat harus bebas menjual, membeli, dan menyimpan uang yang dimilikinya. Jika kedua syarat terpenuhi, maka nilai uang akan sesuai dengan nilai bahan yang digunakan.
- c. *Token money* (uang tanda), adalah jenis uang yang nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan untuk membuatnya. Uang kertas dan logam yang beredar saat ini termasuk dalam kategori *token money*.
Perlu diperhatikan beberapa perbedaan *token money* dan *full bodied money*:
 - 1) Secara definisi uang tanda adalah jenis uang yang nilai bahan pembuatannya lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya, sebaliknya penuh adalah mata uang yang nilai bahan pembuatannya sama dengan nilai nominalnya.
 - 2) Pada era uang tanda, mata uang diproduksi oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah, seperti bank sentral. Sedangkan uang penuh, masyarakat memiliki kebebasan untuk mencetak dan melebur mata uang sendiri.
 - 3) Pada era uang tanda jumlah uang yang beredar lebih mudah untuk dihitung, sebaliknya pada masa uang tanda jumlah uang yang beredar sulit untuk dihitung.
- d. Uang kertas, adalah alat pembayaran yang sah yang terbuat dari lembaran kertas atau bahan lain yang mirip kertas, memiliki gambar dan cap tertentu. Menurut UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang kertas dapat dibuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Alasan pemilihan kertas sebagai bahan untuk uang, karena ringan dan mudah dibawa, biaya pembuatannya lebih murah dibandingkan uang logam, serta persediaan kertas yang dimiliki pemerintah cukup banyak. Sehingga memudahkan produksi tambahan jika diperlukan. Uang kertas disebut "*folding money*" karena bisa dilipat. Nilainya dijamin oleh pemerintah, sehingga orang tidak ragu menggunakannya. Di Indonesia, Bank Indonesia memiliki hak untuk mencetak dan mengelola uang kertas.
- e. Uang giral, diciptakan oleh bank umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat tukar yang lebih mudah praktis, dan aman. Bank umum di Indonesia, kecuali Bank Indonesia berhak menciptakan uang giral. Menurut UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, uang giral merupakan tagihan di bank umum yang digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Dalam sistem moneter Indonesia, uang giral mencakup rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka, dan tabungan rupiah yang sudah jatuh tempo. Uang giral umumnya digunakan untuk transaksi dengan nilai yang sangat besar.
- f. Uang kuasi, mirip dengan uang dan dianggap cukup likuid sehingga dapat diuangkan dalam waktu dekat di bank. Contohnya termasuk deposito berjangka,

tabungan, dan obligasi pemerintah. Dalam sistem moneter Indonesia, uang kuasi mencakup simpanan berjangka dan tabungan penduduk dalam rupiah maupun valuta asing.

3. Fungsi Uang

Keberadaan uang tidak hanya memudahkan proses transaksi, tetapi juga memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan perekonomian suatu negara, fungsi tersebut antara lain:⁴⁹

- a. Fungsi asli uang, adalah fungsi utama yang mendasari penciptaan uang. Berikut beberapa fungsi asli uang:
 - 1) Alat tukar umum, uang menggantikan sistem barter. Sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan cepat.
 - 2) Satuan hitung, uang menunjukkan nilai pada barang atau jasa. Sehingga mempermudah proses pertukaran.
 - 3) Alat penyimpan nilai, uang dapat digunakan untuk menyimpan nilai atau kekayaan
- b. Fungsi turunan, antara lain:
 - 1) Alat pembayaran transaksi, uang digunakan untuk membeli barang atau jasa, sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhannya.
 - 2) Alat pembayaran utang, uang berfungsi untuk membayar kewajiban atau utang yang akan datang, menjadi standar pembayaran utang.
 - 3) Alat pemindahan modal, uang digunakan untuk memindahkan atau menambah usaha modal.
 - 4) Pengukuran harga atau nilai, uang digunakan untuk menentukan harga barang atau jasa dalam perekonomian.

D. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Istilah “uang palsu” terdiri atas dua suku kata, yaitu kata “uang” dan “palsu”. Secara etimologi, uang merujuk pada barang atau segala sesuatu yang digunakan sebagai alat pembayaran, sementara palsu berarti meniru atau melakukan tindakan untuk meniru suatu benda atau barang tampak serupa dengan aslinya. Oleh karena itu, uang palsu adalah hasil perbuatan tindak pidana melanggar hukum dengan cara meniru atau memalsukan uang resmi yang telah dikeluarkan sebagai mata uang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 19-21.

yang sah.⁵⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang palsu atau rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Keberadaan uang palsu dalam masyarakat berpengaruh signifikan terhadap stabilitas perekonomian negara. Masyarakat sering kali mempertanyakan mengapa uang palsu ada, bagaimana hal ini bisa terjadi serta dampak apa saja yang ditimbulkan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa akan lebih jika setiap orang bisa membuat uang sendiri, itu akan menjadi solusi bagi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Namun pemikiran semacam itu justru dapat memperparah kondisi ekonomi dan menimbulkan ketidakstabilan lebih lanjut, mengingat uang palsu dapat merusak sistem moneter dan kepercayaan publik.

1. Ketentuan Pidana Berdasarkan KUHP

Peredaran uang palsu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 244 dan 245.

Pasal 244 berbunyi:

“Barang siapa memalsu, meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara”

Pasal 245 berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

⁵⁰ Poniman, *Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu*, (Yogyakarta, Parama Publishing, 2021), hlm. 26.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 245 KUHP adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Barangsiapa;
- b. dengan sengaja;
- c. mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, atau menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian;
- d. dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

Berdasarkan Pasal 245 KUHP, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat bentuk penjelasan kejahatan peredaran uang palsu, yaitu:⁵²

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang negara atau uang kertas negara atau bank, seakan-akan itu adalah mata uang atau uang kertas asli, di mana mata uang palsu tersebut telah ditiru atau dibuat sendiri oleh pelaku.
 2. Melarang orang yang dengan sengaja menerima dan mengetahui bahwa mata uang atau uang kertas negara atau bank tersebut palsu, kemudian dengan sengaja mengedarkannya seakan-akan sebagai mata uang atau uang kertas asli.
 3. Melarang orang dengan sengaja menyimpan mata uang atau uang kertas palsu dan memasukkannya ke Indonesia, di mana mata uang atau uang kertas palsu tersebut telah ditiru atau dibuat sendiri oleh pelaku, dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkannya seakan-akan itu mata uang atau uang kertas asli.
 4. Melarang orang yang dengan sengaja menerima mata uang atau uang kertas palsu, kemudian dengan sengaja menyimpannya dan memasukkannya ke Indonesia, dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.
2. Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Ketentuan pidana terkait peredaran uang palsu yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap kurang komprehensif dalam mengatur jenis perbuatan dan sanksi yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, lahirlah peraturan hukum baru yang mengatur mengenai rupiah sebagai mata uang di Indonesia secara khusus (*lex specialis*). Undang-Undang ini diharapkan menjadi babak baru dalam

⁵¹ Priscillia Tiffany Sutantyo, Penyimpanan Mata Uang Asing Palsu dan Penggunaan Uang Hasil Transfer Dana Yang Bukan Miliknya (Suatu Tinjauan Dari KUHP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 485.

⁵² Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 54.

pemberantasan peredaran uang palsu di Indonesia, dengan memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan tegas bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelaku kejahatan.

Berikut adalah larangan dan sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, terkait tindak pidana peredaran uang palsu:

a. Larangan

Bab VII dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur larangan terhadap berbagai tindakan yang berhubungan dengan peredaran uang palsu/uang rupiah palsu yang termuat dalam Pasal 26 yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

b. Ketentuan pidana

Sanksi hukum terhadap kejahatan mata uang, khususnya peredaran uang palsu atau uang rupiah palsu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 semakin diperketat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar baik bagi negara maupun masyarakat. Hal ini tercermin dalam beberapa aturan pasal yang menerapkan hukuman seumur hidup sebagai ancaman maksimal, serta sanksi denda yang sangat besar bagi para pelaku peredaran uang palsu.

Pasal 34 berbunyi:

1. Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 36 berbunyi:

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 3. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 4. Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 5. Setiap orang yang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3. Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidanan Peredaran Uang Palsu
- a. Faktor-faktor penyebab tindak pidana peredaran uang palsu di Indonesia yaitu:⁵³
- 1) Faktor ekonomi
Uang merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Kondisi ekonomi yang memburuk, seperti krisis atau tingginya angka pengangguran, dapat mendorong sebagian orang menempuh cara ilegal, termasuk peredaran uang palsu, sebagai upaya memperoleh keuntungan tanpa kerja yang sah.
 - 2) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keaslian uang
Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memahami keabsahan atau keaslian uang karena rendahnya tingkat pendidikan dan sosialisasi, terbatasnya ketersediaan informasi, ketergantungan pada lembaga keuangan untuk verifikasi uang, dan kurangnya penggunaan alat deteksi uang palsu di kalangan masyarakat umum.
 - 3) Kemajuan pesat dalam teknologi percetakan disertai dengan ketersediaan barang-barang dan harga yang terjangkau

⁵³ Vitto Andika Putra dkk, Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia, *Jurnal Lemhanas RI*, Vol. 10 No. 3 (2022), hlm. 203.

Perkembangan teknologi percetakan dan kemudahan akses terhadap peralatan yang terjangkau memungkinkan produksi uang palsu berkualitas tinggi, sementara distribusi daring turut mempermudah penyebarannya.

4) Rendahnya hukuman bagi para pelaku

Rendahnya hukuman bagi pelaku peredaran uang palsu menjadi faktor berlanjutnya kejahatan ini, karena sanksi yang tidak sepadan dengan kerugian dan bahayanya tidak menimbulkan efek jera maupun pencegahan, sehingga calon pelaku tetap beranggapan risiko yang dihadapi lebih kecil dibandingkan potensi keuntungan yang diperoleh.

b. Dampak Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu

Peredaran uang palsu di Indonesia telah membawa kerugian yang cukup besar baik kepada masyarakat dan negara, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana peredaran uang palsu:⁵⁴

- 1) Kerugian finansial, artinya masyarakat yang menerima uang palsu akan mengalami kerugian sebesar nilai uang palsu tersebut, sehingga daya beli masyarakat menurun.
- 2) Dampak inflasi, artinya banyaknya peredaran uang palsu di suatu wilayah secara keseluruhan dapat menyebabkan peningkatan tingkat inflasi di daerah tersebut.
- 3) Hilangnya kepercayaan terhadap rupiah.
- 4) Penurunan martabat rupiah di kancah internasional, artinya tingginya tingkat peredaran uang palsu dapat merusak reputasi dan kredibilitas negara.

E. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Memahami suatu tindak kejahatan, penting untuk melihat perilaku pelaku melalui pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan merumuskan suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Selanjutnya, dalam upaya mengatasi permasalahan kejahatan, diperlukan landasan teori yang tepat dalam bidang kriminologi. Beberapa teori kriminologi yang relevan antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donald Cressey ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dalam kelompok yang memiliki kedekatan. Kejahatan tidak diwariskan secara biologis, melainkan dipelajari melalui komunikasi, mencakup teknik, motif, dorongan, serta

⁵⁴ Strategi Penanggulangan Uang Palsu, diakses dari <https://id.scribd.com/document/764214965/Strategi-Penanganan-Uang-Palsu>, diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 22.30

pembenaran atas tindakan tersebut. Seseorang cenderung menjadi pelaku kejahatan apabila lebih banyak menerima pengaruh yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan yang menentangnya.⁵⁵

Interaksi dalam kelompok yang berbeda-beda memiliki variasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas, yang memengaruhi sejauh mana seseorang terlibat dalam perilaku kriminal. Selain itu, Sutherland juga mengembangkan konsep "*Differential Social Organization*", yang menekankan bahwa kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh individu tetapi juga oleh kondisi sosial yang beragam, di mana setiap kelompok masyarakat memiliki nilai dan norma sendiri. Konsep ini menolak pandangan bahwa kejahatan hanya muncul akibat perbedaan kepentingan dalam mencapai tujuan yang sama, melainkan melihatnya sebagai hasil dari persaingan antar kelompok sosial dengan norma yang berbeda.

Daniel Glaser mengembangkan teori ini lebih lanjut dengan menambahkan bahwa seseorang dapat mengidentifikasi diri dengan perilaku kriminal, baik melalui interaksi langsung dengan pelaku kejahatan maupun melalui media dan imajinasi. Identifikasi ini bisa terjadi karena individu melihat tindakan kriminal sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam lingkungan atau sistem nilai yang dianutnya. Secara keseluruhan, teori ini menekankan bahwa kejahatan adalah hasil dari proses belajar sosial dan interaksi, bukan sekedar akibat faktor biologis atau kebutuhan ekonomi, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya.⁵⁶

2. Teori Ketegangan (*Strain Theory*)

Teori ketegangan merupakan salah satu teori sosiologi yang paling berpengaruh dalam memahami perilaku menyimpang dalam masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul akibat tekanan dalam struktur sosial yang menyebabkan individu merasa tertekan dan akhirnya mencari cara alternatif, termasuk yang tidak sah, untuk mencapai tujuan mereka. Dikemukakan oleh Robert Merton pada tahun 1938 dalam konteks masyarakat modern. Merton menjelaskan

⁵⁵ Aroma Elmina Marta, *Op.Cit.*, hlm. 75-79.

⁵⁶ *Ibid*

bahwa masyarakat industri modern sangat menekankan kesuksesan materi dan pencapaian status sosial, seperti kekayaan dan pendidikan tinggi.⁵⁷

Seseorang dianggap berhasil jika mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut, yang disebut sebagai *cultural goals* atau tujuan kultural. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, individu harus melalui jalur kelembagaan yang sah, seperti pendidikan atau pekerjaan yang layak. Sayangnya, akses terhadap sarana yang sah ini tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi bawah. Ketimpangan akses ini menciptakan kondisi ketegangan (*strain*), di mana individu mengalami konflik antara tujuan sosial yang ditanamkan oleh masyarakat dan keterbatasan sarana sah yang tersedia.

Kondisi tersebut menyebabkan individu yang merasa frustrasi karena tidak mampu meraih tujuan kultural melalui cara-cara legal, cenderung mencari alternatif lain, termasuk jalur menyimpang atau ilegal. Merton kemudian mengklasifikasikan lima bentuk adaptasi individu terhadap ketegangan ini, yaitu:⁵⁸

- a. *Conformity* (konformitas): individu menerima tujuan budaya dan mencapainya melalui sarana legal meskipun menghadapi tekanan.
- b. *Innovation* (inovasi): individu menerima tujuan budaya, tetapi menolak atau tidak memiliki akses terhadap sarana legal, sehingga menggunakan cara ilegal.
- c. *Ritualism* (ritualisme): individu menolak tujuan budaya, namun tetap menjalankan sarana legal yang ada.
- d. *Retreatism* (penarikan diri): individu menolak baik tujuan maupun sarana legal, lalu menarik diri dari kehidupan sosial.
- e. *Rebellion* (pemberontakan): individu menolak tujuan dan sarana yang ada, serta berusaha menggantinya dengan nilai, tujuan, dan sarana baru.

Individu yang tidak memiliki akses adil terhadap sarana legal untuk mencapai kesuksesan dapat mengalami frustrasi dan memilih jalan pintas berupa penyimpangan, seperti kejahatan atau korupsi. Teori ketegangan relevan dalam sosiologi dan kriminologi karena menjelaskan meningkatnya kejahatan yang dalam

⁵⁷ Muhammad Ibnu Maulana Ruslan & Muhammad Maulana, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Ditinjau Dari Kriminologi (Perspektif Teori Anomie), Jurnal Restorative, (2023), hlm. 33-35.

⁵⁸ Beby Suryani, *Op.Cit.*, hlm. 167-168.

kondisi sosial tertentu, dengan menekankan bahwa ketidakseimbangan antara aspirasi sosial dan sarana sah mendorong individu mengambil tindakan yang bertentangan dengan norma.⁵⁹

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori kontrol sosial dalam kriminologi membahas mekanisme pengendalian perilaku manusia agar senantiasa sesuai dengan norma yang berlaku. Teori ini menitikberatkan pada perilaku menyimpang yang dipengaruhi faktor-faktor sosiologis, seperti keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan dalam masyarakat. Kemunculannya dipengaruhi oleh tiga perkembangan utama, yakni reaksi terhadap aliran pemikiran yang menekankan pada pemberian cap sosial terhadap pelaku kejahatan serta pandangan konflik, munculnya kajian *criminal justice* yang lebih sistematis, serta pemanfaatan metode penelitian modern seperti *self-report survey* dalam studi perilaku remaja.

Pada dekade 1950-an, teori kontrol sosial mulai diterapkan dalam kajian kenakalan remaja. Albert J. Reiss (1951) yang menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi berdasarkan hasil penelitian dari Chicago School. Ia menyatakan bahwa kenakalan remaja disebabkan oleh tiga faktor utama: lemahnya kontrol internal sejak masa kanak-kanak, hilangnya kontrol tersebut, serta konflik atau ketiadaan norma sosial yang jelas. Reiss juga membedakan dua jenis kontrol, yakni:⁶⁰

- a. Kontrol personal (internal): kemampuan individu untuk menahan diri dari tindakan yang melanggar norma.
- b. Kontrol sosial (eksternal): kemampuan kelompok sosial dan lembaga masyarakat dalam menegakkan norma secara efektif.

Salah satu tokoh yang paling dikenal dalam pengembangan teori ini adalah Travis Hirschi, yang pada tahun 1969 menyusun teori kontrol sosial secara sistematis. Teori ini menjadi populer karena dapat diuji secara empiris dan menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk tidak melakukan pelanggaran. Menurut Hirschi,

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Ibrahim Fikma Edrisyd dkk, *Kriminologi*, (Bandar Lampung: Raja Pusaka Media, 2023), hlm. 26-29.

keterikatan sosial dapat mencegah perilaku menyimpang jika individu memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan sosial melalui empat unsur utama:⁶¹

- a. *Attachment* (ikatan emosional)
Hubungan emosional yang kuat dengan keluarga, teman, atau lembaga yang memegang teguh norma sosial, yang dapat mencegah individu dari perilaku menyimpang.
- b. *Commitment* (komitmen)
Keterlibatan dalam aktivitas sosial yang konvensional dan bernilai, seperti pendidikan, pekerjaan, atau karier, yang membuat individu mempertimbangkan risiko dari perilaku menyimpang.
- c. *Involvement* (keterlibatan)
Partisipasi aktif dalam kegiatan positif yang menyita waktu dan energi, sehingga mengurangi kesempatan untuk melakukan penyimpangan.
- d. *Belief* (kepercayaan)
Keyakinan terhadap legitimasi nilai dan norma sosial yang berlaku, yang memperkuat dorongan individu untuk mematuhi.

Teori kontrol sosial menegaskan bahwa kecenderungan individu untuk melakukan penyimpangan dapat ditekan apabila terdapat keterikatan yang kuat antara individu dengan norma, nilai, dan institusi sosial di sekitarnya.

4. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Menurut Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, kejahatan dipengaruhi oleh kesempatan yang tersedia dalam lingkungan sosial seseorang. Teori Kesempatan menekankan keterkaitan antara kondisi sosial, struktur ekonomi, dan pilihan perilaku individu. Kejahatan muncul sebagai konsekuensi dari adanya atau tidak adanya kesempatan untuk mematuhi maupun menyimpangi norma. Hambatan dalam mengakses jalur sah menuju keberhasilan sering menimbulkan frustrasi status. Tanggapan terhadap frustrasi ini sangat bergantung pada apakah struktur kesempatan alternatif dalam lingkungan sosial mereka terbuka atau tertutup.⁶²

Jika peluang untuk melakukan tindakan kriminal terbuka, individu cenderung membentuk atau bergabung dalam subkultur kejahatan. Sebaliknya, jika kesempatan kriminal tertutup, respons yang muncul dapat berupa kekerasan spontan atau bentuk penyimpangan lainnya. Dalam beberapa konteks, ketersediaan akses terhadap peredaran uang palsu berpotensi melahirkan sebuah subkultur

⁶¹ *Ibid*

⁶² Fransisca Novita Eleanore & Dwi Seno Wijanarko, *Kriminologi*, (Malang: Madze Media, 2022), hlm 185-187.

penyimpangan yang berpusat pada aktivitas pemalsuan uang. Perilaku ini berkembang dalam struktur subkultur yang menganggap penyimpangan sebagai norma internal, di mana aktivitas kriminal tertentu menjadi syarat pengakuan sosial. Ketimpangan antara harapan masyarakat kelas bawah dengan realitas sosial yang mereka hadapi juga turut mendorong terbentuknya perilaku penyimpangan tersebut.

Meskipun sebagian pelaku kejahatan masih menjunjung nilai-nilai konvensional, keterbatasan akses ekonomi dan sosial memaksa mereka mencari alternatif melalui jalur penyimpangan. Kondisi ini seringkali menimbulkan alienasi, yakni penarikan diri dari legitimasi norma sosial. Dalam situasi seperti ini, individu cenderung membentuk kelompok baru yang memberi pembenaran bersama terhadap perilaku menyimpang. Seiring waktu, kelompok tersebut dapat mengembangkan sistem nilai tersendiri yang memperkuat rasionalisasi atas tindakan kriminal yang dilakukan.⁶³

5. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional dalam kriminologi berpendapat bahwa individu secara sadar dan rasional mempertimbangkan manfaat serta risiko sebelum melakukan kejahatan. Berdasarkan prinsip kriminologi klasik, teori ini mengasumsikan bahwa manusia cenderung mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit, sehingga keputusan untuk melakukan tindakan kriminal didasarkan pada evaluasi terhadap potensi keuntungan dan konsekuensi yang mungkin dihadapi. Teori ini juga menekankan bahwa perilaku kriminal dapat dicegah dengan meningkatkan rasa takut akan hukuman, asalkan sanksi yang diberikan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor pribadi, seperti kebutuhan ekonomi atau keinginan membalas dendam, serta faktor situasional, seperti kerentanan korban dan kehadiran saksi atau penegak hukum.⁶⁴

Selain itu, teori ini menyoroti bagaimana lingkungan sosial dan peluang kejahatan berkontribusi terhadap pengambilan keputusan kriminal. Jika seorang individu

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Inggar Saputi & M. Iqbal, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Dimuka Umum), Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vo. 5 No. 1 (2021), hlm. 2-3.

merasa bahwa risiko tertangkap terlalu tinggi atau imbalannya tidak sepadan, maka mereka kemungkinan besar akan menghindari tindakan kriminal. Dengan demikian, teori ini memberikan perspektif mikro tentang bagaimana individu memutuskan untuk melakukan atau menghindari kejahatan berdasarkan kalkulasi rasional mereka.

Secara umum, penyebab terjadinya kejahatan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang masing-masing memiliki peran signifikan dalam mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Adapun penjelasan masing-masing faktor adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, meliputi kondisi psikologis individu, seperti gangguan jiwa, tingkat emosi yang labil, kemampuan mental yang rendah, serta kebingungan dalam berpikir atau bertindak
- b. Faktor internal bersifat umum, dikelompokkan kedalam beberapa kategori, antara lain usia, jenis kelamin, status atau kedudukan individu dalam masyarakat, tingkat pendidikan, serta pola rekreasi atau kegiatan hiburan yang dijalani.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berasal dari lingkungan luar individu yang berpengaruh terhadap timbulnya kriminalitas, antara lain:

- a. Faktor Ekonomi
Persaingan bebas dan dorongan konsumtif akibat iklan dapat memicu keinginan memiliki harta secara berlebihan sehingga Sebagian orang menempuh cara-cara ilegal.
- b. Faktor Agama
Agama mengajarkan kebaikan dan mencegah kejahatan, namun jika hanya menjadi symbol tanpa penghayatan, control moral melemah dan individu lebih mudah berbuat buruk
- c. Faktor Bacaan
Bacaan yang memuat pornografi atau kisah kriminal dapat mendorong perilaku menyimpang dan melanggar hukum.
- d. Faktor Film/Televisi
Film seperti bacaan, artinya dapat memicu khayalan dan identifikasi diri dengan perilaku kriminal dalam tayangan, sehingga berpotensi memengaruhi tindakan pelanggaran hukum.

⁶⁵ Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm 126-128.

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral yang melibatkan berbagai instansi dan departemen dalam sistem terkoordinasi. Kejahatan dipandang sebagai patologi sosial dengan faktor penyebab yang kompleks, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui kebijakan pencegahan (*prevention policy*). Dalam konteks ini, lembaga berwenang perlu merancang kebijakan pencegahan secara menyeluruh, sedangkan setiap departemen berkontribusi melalui program pencegahan sosial (*social prevention program*).⁶⁶

Pendekatan ini bertujuan membatasi peluang terjadinya kejahatan dengan mengatasi faktor penyebabnya sejak dini. Penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan dalam negeri yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan secara sinergis. Pendekatan integral lebih menekankan langkah preventif dan kausatif, yakni menanggulangi faktor penyebab serta kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan, guna menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.⁶⁷

Upaya penanggulangan kejahatan dibedakan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu penal dan non-penal, yang saling melengkapi dalam membentuk kerangka pencegahan dan penindakan:

1. Upaya penal

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan melalui jalur penal merupakan upaya hukum pidana yang bersifat represif, yakni penegakan hukum dan pemberian sanksi setelah kejahatan terjadi, sekaligus mencakup pembinaan serta rehabilitasi pelaku. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dipahami sebagai proses penegakan hukum secara menyeluruh, meliputi upaya pemerintah menanggulangi kejahatan, perumusan hukum sesuai kondisi masyarakat, serta

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 20-22.

⁶⁷ *Ibid*

pemanfaatan hukum pidana untuk tujuan sosial yang lebih luas. Meskipun berfokus pada penindakan, *penal policy* juga mengandung unsur preventif dengan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat.⁶⁸

Efektivitas pidana diukur dari dua aspek utama:

- a. Perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penurunan angka kejahatan (*general prevention*)
- b. Perbaikan pelaku kejahatan melalui pencegahan khusus (*special prevention*).

Pemidanaan dinilai kurang efektif jika tidak memberikan efek jera, seperti pidana denda yang dapat dibayarkan oleh pihak lain. Pendekatan penal terus disempurnakan melalui perbaikan sistem peradilan pidana, termasuk legislasi, peningkatan sumber daya manusia, sarana peradilan, dan partisipasi masyarakat. Sistem peradilan pidana yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan menggunakan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum.⁶⁹

Bertolak dari hal-hal tersebut, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi peredaran uang palsu dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Melaksanakan dan menerapkan seluruh kebijakan yang dibuat, menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap kejahatan peredaran uang palsu dengan aturan hukum yang tegas.
- 2) Menetapkan kebijakan perundang-undangan mencakup kriminalisasi perbuatan tertentu dan penentuan sanksi yang tepat bagi pelaku.
- 3) Penerapan pidana oleh badan pengadilan.
- 4) Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana, termasuk upaya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku peredaran uang palsu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Upaya non penal

Penanggulangan kejahatan yang efektif harus bersifat integral dengan menggabungkan pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal yang berfokus pada sanksi pidana bersifat sementara karena tidak menyentuh akar masalah

⁶⁸ Beby Suryani, *Op.Cit.*, hlm. 209-210.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 213-215.

⁷⁰ Dewi Astini dan Miranda Sari, Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu, *Jurnal Pendidikan, sains, dan humaniora*, Vol. 7 No. 3 (2019), hlm. 355-356.

kejahatan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan non-penal mencakup kebijakan sosial untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagai faktor penyebab kejahatan, antara lain melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan kesejahteraan masyarakat, program sosial bagi anak dan remaja, serta patroli keamanan berkelanjutan.⁷¹

Media massa dan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana preventif dalam pencegahan kejahatan. Keberhasilan kebijakan non-penal bergantung pada keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Integrasi antara pendekatan penal dan non-penal diharapkan mampu menekan angka kejahatan secara signifikan. Kebijakan tersebut juga perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya suatu negara agar efektif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.

Bertolak dari hal-hal tersebut, upaya non penal dalam menanggulangi peredaran uang palsu dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁷²

- 1) Mengumpulkan informasi, fakta, dan data mengenai penerapan hukum untuk menilai tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat serta mengidentifikasi cara mengurangi kejahatan peredaran uang palsu.
- 2) Pencegahan dini melalui pemeriksaan, aturan larangan, dan sosialisasi oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan kepolisian. Sosialisasi mencakup penyuluhan mengenai cara membedakan uang palsu dengan uang asli yang diedarkan oleh Bank Indonesia, serta peringatan bahwa penggunaan uang palsu adalah tindakan melanggar hukum dan dikenai sanksi berat.
- 3) Menangani dan memberikan sanksi untuk mendidik dan menakut-nakuti masyarakat agar menaati peraturan dan menghindari kejahatan. Masyarakat diberi nasihat tentang cara menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan kewaspadaan. Kejahatan peredaran uang palsu merugikan negara dan rakyat, sehingga pemerintah harus berperan aktif

⁷¹ Beby Suryani, *Op.Cit.*, hlm. 219-220.

⁷² Dewi Astini dan Miranda Sari, Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu, *Jurnal Pendidikan, sains, dan humaniora*, Vol. 7 No. 3 (2019), hlm. 355-356.

dalam menanggulangi kejahatan ini. Perhatian tidak hanya diberikan kepada pelaku peredaran, tetapi juga kepada pembuat dan pencetak uang palsu.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan merupakan tantangan multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik, menggabungkan strategi penal dan non-penal secara sinergis. Pendekatan penal bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera, sementara pendekatan non-penal berfokus pada pencegahan serta perbaikan kondisi sosial yang menjadi akar permasalahan kejahatan. Efektivitas upaya ini sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, serta adanya keterlibatan aktif masyarakat. Dengan sinergi antara tindakan represif dan preventif, diharapkan angka kejahatan dapat ditekan secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemudian dalam menanggulangi kejahatan peredaran uang palsu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat secara sistematis. Mengingat bahwa transaksi ekonomi suatu negara tidak terlepas dari risiko peredaran uang palsu, hal ini sulit dihindari karena uang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan suatu pemerintahan atau negara. Peran strategis tersebut tidak hanya sebagai alat transaksi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrument politik yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap peredaran uang palsu harus dilakukan melalui langkah-langkah preventif maupun represif agar fungsi uang tetap sesuai dengan tujuannya.⁷³

⁷³ Dona Raisa Monica, *Op.Cit.*, hlm. 35-36.

III. METODE PENELITIAN

Metodologi dalam arti umum adalah kajian yang terstruktur dan logis mengenai prinsip-prinsip yang menjadi panduan dalam penelitian ilmiah. Dengan demikian, metodologi (*methodology*) mengacu pada dasar-dasar umum penelitian, bukan pada metode (*methods*) atau prosedur untuk melaksanakan penelitian.⁷⁴

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini, dengan melakukan studi lapangan atau wawancara kepada pihak terkait, yang akan dilakukan di Lampung pada tahun 2025. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

⁷⁴ Qamar Nurul & Farah Syah Rezah, *Metode penelitian hukum*, (Makassar: Sosial Politic Genius, 2020), hlm. 3.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat di informasi didapatkan untuk keperluan penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu data lapangan dan data Pustaka. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penulisan ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan di Polda Lampung, Bank Indonesia, Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Akademisi Bagian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 j.o Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, serta menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum mencakup putusan pengadilan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini dan berkaitan dengan masalah skripsi, seperti ensiklopedia, kamus hukum, literatur hukum, media cetak, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| 1. Penyidik Direktorat Reskrim Polda Lampung | 1 Orang |
|--|---------|

2. Administrator Perkasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia	
Provinsi Lampung	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum	
Universitas Lampung	1 Orang
4. Dosen Bagian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	
Universitas Lampung	<u>1 Orang +</u>
Jumlah	4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk memperoleh data sekunder melalui membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah pengumpulan data melalui penelitian langsung di lokasi objek penelitian dengan wawancara kepada para narasumber yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, Langkah berikutnya adalah pengolahan data dengan prosedur berikut:

a. Seleksi Data

Kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, kemudia data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Kegiatan pengelompokan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akurat untuk analisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Kegiatan penyusunan data yang saling berhubungan menjadi satu kesatuan yang padu pada sub pokok bahasan, sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Data dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan data secara sistematis untuk pemahaman yang jelas dan memudahkan pembahasan. Kesimpulan diambil dengan pendekatan induktif, menyimpulkan secara umum berdasarkan fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung tidak dapat dilepaskan dari kombinasi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tekanan psikologis, pola pikir pragmatis, tekanan emosional, serta motivasi subjektif individu untuk memperoleh hasil secara instan, yang merupakan hasil keputusan sadar dalam upaya mempertahankan status sosial dan mengatasi ketidakseimbangan antara harapan dengan realitas kehidupan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup ketimpangan sosial dan ekonomi, lingkungan sosial yang permisif terhadap tindakan kriminal, kemajuan teknologi yang mempermudah pemalsuan, lemahnya pengawasan aparat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan.
2. Upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi kejahatan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung dilakukan dengan strategi yang komprehensif melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan non penal meliputi patroli rutin, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bersama Bank Indonesia, serta operasi penyamaran di media digital. Sementara itu, pendekatan penal diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum yang mencakup tahapan formil, antara lain penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dengan dengan landasan hukum yang tegas. Para pelaku tindak pidana peredaran uang palsu tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 26, Pasal 34, dan Pasal 36.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kepolisian Daerah Lampung, untuk terus memperkuat strategi penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu dengan Kepolisian Daerah Lampung diharapkan memperkuat strategi penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu melalui peningkatan kapasitas aparat dalam penyelidikan, penyidikan, serta penguasaan teknologi digital dan forensik siber guna mengantisipasi modus operandi yang semakin kompleks. Operasi penyamaran perlu dilaksanakan secara profesional dengan dukungan pelatihan intensif dan koordinasi lintas unit, disertai perluasan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah rawan mengenai ciri-ciri uang asli dan langkah penanganan uang yang diduga palsu. Sinergi antara aparat penegak hukum, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci dalam memperkuat kontrol sosial dan membatasi ruang gerak pelaku kejahatan.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Lampung dan Bank Indonesia, untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mengawasi distribusi uang serta secara berkelanjutan melakukan inovasi pada desain dan fitur keamanan uang rupiah guna mencegah tindak pemalsuan. Investasi dalam pengembangan teknologi deteksi uang palsu yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan pelaku usaha juga perlu dilakukan agar proses identifikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Selain itu, edukasi publik harus diperkuat melalui media massa, media sosial, dan berbagai kegiatan berbasis komunitas guna meningkatkan kesadaran mengenai dampak peredaran uang palsu serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan potensi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Deni & Firganefi, 2016, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Lampung: Justica Publisher
- Alam, A.S. & Ilyas, Amir, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Chazawi, Adami & Ferdian, Ardi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dagani, Gamlan, 2024, *Kriminologi*, Pekalongan: Nasya Expanding Management
- Edrisy, I.F, Kamilatun, & Putri, Angelina, 2023, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Eleanore, Fransisca Novita & Dwi Seno Wijanarko, 2022, *Kriminologi*, Malang: Madze Meida
- Kansil, C.S.T, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kasmir, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Martha, Aroma Elmina, 2020, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera
- Nurul, Qamar & Rezah, Farah Syah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Sosial Politic Genius
- Poniman, 2021, *Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu*, Yogyakarta: Parama Publishing
- Rahayu, Febby Mutiara, 2023, *Mengenal Uang*, Jakarta: Bumi Aksara

- Rangkuty, Dewi Maharani & Yusuf, Mohammad, 2020, *Ekonomi Moneter*, Medan: Manhaji
- Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka
- Setiabudhi, I Ketut Rai, dkk, 2023, *Kriminologi*, Denpasar: Erika Books Media Publishing
- Situmeang, Sahat Maruli T, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya
- Suryani, Beby, 2023, *Kriminologi*, Deliserdang: Universitas Medan Area Press
- Susanti, Emilia & Rahardjo, Eko, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung: Aura
- , 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura
- Syahriar, Imam & Khairunnisah, 2024, *Fenomena Kriminologi*, Banyumas: Wawasan Ilmu
- Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT Indeks

B. JURNAL

- Adiati, Rosatyani Puspita, 2021, *Kepuasan Hidup: Tinjauan dari Kondisi Keuangan dan Gaya Penggunaan Uang*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 14.1
- Afina, Siri Bismi & Jumpa, Ida Keumala, 2017, *Penanggulangan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1.2
- Anandia, I Gusti Agung Ayu Sita dkk, 2019, *Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Penuntutan*, Jurnal Analogi Hukum, 1.2
- Amirrudin, Andi Wahyu, 2018, *Tindak Pidana Uang Palsu Dalam Penyidikan dan Pembuktiannya Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Sebagai Lex Specialis*, Jurnal Crimen, 7.3
- Apryaningsih, Ni Luh & Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2002, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Analisa Putusan No. 817/Pid.Sus/2014/PN Dps)*, Jurnal Keadilan Progresif, 5.1
- Astini, Dewi dan Miranda Sari, 2019, *Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu*, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, 7.3

- Dewi, Erna, 2014, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengebar Uang Palsu di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Keadilan Progresif, 5.1
- Gayatri, Ni Made Indah & Gede Made Swardhana, 2024, *Teori Kriminologi Dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Pasal 365 KUHP)*, Jurnal Media Akademik, 2.10
- Guntara, Deny & Budiman, 2018, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dalam Perspektif Teori Differential Association*, Jurnal Justisi Hukum, 3.1
- Hasani, Muhammad Naufal, 2022, *Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 8.2
- Kleden, Kristoforus Laga, 2019, *Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*, Jurnal Ilmu Hukum, 15.1
- Mardianto, Eko dkk, 2024, *Tinjauan Teoritis Pola Pembelajaran Kelompok dalam Perspektif Differential Association Theory: Studi Kasus "Geng Kapak Merah" di Jakarta*, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3.3
- Putra, Vitto Andika dkk, 2022, *Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia*, Jurnal Lemhanas RI, 10.3
- Rahmahdani, Nadia Nuzhuli & Yana Indawati, 2023, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Gresik)*, Journal Incio Legis, 4.2
- Rahmah, Neneng Farida dkk, 2024, *Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Prediktor Perilaku Kriminal*, Jurnal Ekonomi, 6.2
- Saputi, Inggar & M. Iqbal, 2021, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Dimuka Umum*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 5.1
- Sunoto, Suyud Puguh, Wawan Kurniawan Aziz, & Dhestoni, 2023, *Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi*, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6.1
- Sutantyo, Priscillia Tiffany, 2020, *Penyimpanan Mata Uang Asing Palsu dan Penggunaan Uang Hasil Transfer Dana Yang Bukan Miliknya: Suatu Tinjauan Dari KUHP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana*, Jurnal Hukum Pidana Islam, 6.2

Tasi, Gideon dkk, 2024, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu di Kota Kupang (Studi Kasus di Polsek Kelapa Lima)*, Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1.4

Zulkarnaen, 2020, *Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri*, Jurnal Ilmu Kepolisian, 14.2

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 j.o Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

D. SUMBER LAIN

Monica, Dona Raisa, 2009, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Kota Bandar Lampung*, Tesis, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Aries Sudioanto, Slamet, *Strategi Penanggulangan Uang Palsu*, <https://id.scribd.com/document/764214965/Strategi-Penanganan-Uang-Palsu>, 10 Januari 2025 pukul 22.30

Fernando, Tampan, 3580 Lembar Uang Palsu Beredar di Lampung Sepanjang Tahun 2024, <https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/3-580-lembaruangpalsu-beredar-di-lampung-JSTE>, 25 Desember 2024 Pukul 02.59 WIB.

Munthe, Ardi, Edarkan Uang Palsu, Dua Mahasiswa di Bandar Lampung Diamankan Warga, <https://www.liputan6.com/regional/read/5784462/edarkan-uang-palsu-dua-mahasiswa-di-bandar-lampung-diamankan-warga>, 18 Februari 2025 Pukul 21.42 WIB.

Purwanto, Antonius, Provinsi Lampung: Gerbang Utama Pulau Sumatera, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-lampung>, 25 Desember 2024 Pukul 02.22 WIB.

Suryanto, Ari, Sejak 2020, Terjadi Penurunan Peredaran Uang Tunai di Provinsi Lampung, https://radarlampung.disway.id/read/671373/sejak-2020-terjadi-penurunan-peredaran-uang-tunai-di-provinsi-lampung#goog_rewarded, 29 Mei 2025 Pukul 20.00 WIB.